

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. A. Yani KM. 1 Paringin 71611 05262028114

<http://dpmpstp.balangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Surat Tanda Pendaftaran Warena (STPW)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




Jl. A. Yani KM. 1 Paringin 71611 05262028114

<http://dpmpstp.balangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



1. Permohonan datang ke bagian Front Office (Loket Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas permohonan diteruskan untuk diproses di Back Office.
2. Selanjutnya dilakukan analisa oleh Kepala Seksi apakah diperlukan peninjauan lapangan atau tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan izin.
3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala DPMPSTP berdasarkan rekomendasi dari tim teknis untuk penandatanganan izin/non izin.
4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangani berkas dan menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



JL. A. Yani KM. 1 Paringin 71611 05262028114

<http://dpmpstp.balangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pengaduan Layanan